



## Analisis Yuridis Implikasi Proyek *Food Estate* Merauke berdasarkan Prinsip *SDGs* dan Komitmen *Net Zero Emission* Indonesia

Muhammad Irfan Maulana \*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [irfanmaulana1015@gmail.com](mailto:irfanmaulana1015@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study analyzes the legal implications of the Merauke Food Estate Project on the principles of sustainable development and Indonesia's commitment to Net Zero Emission (NZE) from the viewpoint of international environmental law. Through a normative legal approach complemented by qualitative empirical analysis, this study reveals that the realization of this project has the possibility of violating national and international environmental principles, which include sustainable development, the precautionary principle, and the polluter pays principle, due to the mass deforestation that increases carbon emissions and the absence of the implementation of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism for indigenous peoples. The findings indicate that the legal responsibility of the state and corporations in this project is not fully aligned with Indonesia's commitments under the Paris Agreement and the NZE target. Previously, and Informed Consent (FPIC/PADIATAPA) for indigenous peoples. The findings show that the legal responsibilities of the state and corporations in this project are not completely in line for Indonesia's commitments in the Paris Agreement and the 2060 NZE target, thus requiring policy reconstruction according to a rights-based strategy to ensure a balance between food security, ecological fairness, and a healthy environment.*

**Keywords:** *Community Rights; Food Zone; Net Zero; Responsibility; Sustainable Development*

**Abstrak.** Studi ini menganalisis implikasi hukum Proyek Kawasan Pangan Merauke terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission (NZE) dari perspektif hukum lingkungan internasional. Melalui pendekatan hukum normatif yang dilengkapi dengan analisis empiris kualitatif, studi ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip lingkungan nasional dan internasional, termasuk pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar, akibat deforestasi massal yang meningkatkan emisi karbon serta ketidakhadiran implementasi mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan bagi masyarakat adat. Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum negara dan korporasi dalam proyek ini tidak sepenuhnya selaras dengan komitmen Indonesia di bawah Perjanjian Paris dan target NZE 2060. Sebelumnya, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC/PADIATAPA) bagi masyarakat adat. Temuan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum negara dan korporasi dalam proyek ini tidak sepenuhnya selaras dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris dan target NZE 2060, sehingga memerlukan rekonstruksi kebijakan berdasarkan strategi berbasis hak untuk memastikan keseimbangan antara ketahanan pangan, keadilan ekologi, dan lingkungan yang sehat.

**Kata Kunci:** Hak Masyarakat; Kawasan Pangan; Net Zero; Pembangunan Berkelanjutan; Tanggung Jawab

### 1. PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang menuntut komitmen seluruh negara untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Indonesia menginisiasi proyek *Food Estate* sebagai program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, salah satunya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan (Batjo, 2022). Namun, implementasi proyek tersebut menimbulkan kontroversi serius terkait dampaknya terhadap ekosistem hutan dan kontribusi terhadap peningkatan emisi karbon. Studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tahun 2024 mencatat bahwa pembukaan lahan seluas dua juta hektare di Merauke berpotensi menambah emisi hingga 782,45 juta ton CO<sub>2</sub>

yang dapat mendorong Indonesia dalam peningkatan kontribusi terhadap emisi global dari 2–3 persen menjadi sekitar 3,96–4,96 persen. Fakta ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan hukum lingkungan modern.

Peningkatan emisi karbon akibat deforestasi di Papua Selatan bukan hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi hal tersebut juga membahayakan capaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2050, yang merupakan amanat dari Paris Agreement yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Selain itu, proyek *Food Estate Merauke* juga menuai kritik karena minimnya penerapan prinsip partisipasi publik, khususnya mekanisme *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau *Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)* bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan (Solapri, 2024). Padahal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta dijamin pula dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya disharmoni antara kepentingan pembangunan nasional dan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup serta hak masyarakat adat. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dan korporasi dalam pelaksanaan proyek *Food Estate Merauke* sejalan dengan prinsip *sustainable development*, *polluter pays principle*, dan *precautionary principle* yang diakui dalam hukum lingkungan nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tersendiri untuk dilakukan dalam rangka menganalisis implikasi yuridis proyek tersebut terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan dan target pengendalian emisi karbon Indonesia, serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan lingkungan hidup dalam kerangka hukum lingkungan global.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis empiris kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat dalam perspektif nasional maupun internasional. Sumber bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement*, serta berbagai peraturan pelaksana terkait pengelolaan sumber daya alam. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan lembaga riset seperti CELIOS dan Forest Watch Indonesia (FWI), serta dokumen hukum internasional

seperti *Rio Declaration* dan *UNDRIP*. Pendekatan empiris kualitatif digunakan secara pelengkap untuk memahami realitas pelaksanaan proyek *Food Estate Merauke*, terutama melalui data sekunder mengenai dampak deforestasi, emisi karbon, dan partisipasi masyarakat adat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaitkan fakta empiris dan norma hukum, guna menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian implementasi kebijakan terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Tanggung Jawab Hukum Negara dan Korporasi dalam Proyek Food Estate Merauke Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional**

Sistem hukum Indonesia menempatkan negara sebagai subjek hukum utama yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. UUD 1945 melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang sehat serta mandat negara untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan (Yusa, 2018). Prinsip konstitusional tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menuntut kehadiran negara dalam mencegah serta mengendalikan kerusakan lingkungan melalui perangkat hukum yang efektif dan mekanisme pengawasan yang terstruktur.

Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap proyek strategis, termasuk Food Estate Merauke, telah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Berbagai laporan investigatif dan publikasi akademik menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap asas kehati-hatian karena aktivitas pembukaan lahan gambut berlangsung sebelum penilaian ekologis tuntas. Tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 65 ayat (2) dan (4) UUPPLH yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan serta memastikan keterbukaan informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Konsep *good environmental governance* menjadi pijakan dalam menilai akuntabilitas negara atas proyek ini. Pemerintah dituntut menjamin keterpaduan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Akan tetapi, arah kebijakan Food Estate cenderung berfokus pada dimensi ekonomi, yakni peningkatan kapasitas produksi pangan, sementara nilai ekologis wilayah gambut sebagai penyerap karbon belum terintegrasi secara memadai. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berdasarkan Perjanjian Paris 2015, di mana negara telah menetapkan target

penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya domestik dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Ketidakseimbangan orientasi pembangunan semacam ini menandakan belum optimalnya internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pangan nasional.

Badan usaha yang terlibat dalam proyek Food Estate juga memikul kewajiban hukum terhadap setiap akibat lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas produksinya. Pasal 116 dan 118 UUPPLH menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekologis (Wiratama,2024). Ketentuan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diberlakukan bagi kegiatan berisiko tinggi, seperti konversi hutan dan pengeringan gambut. Penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) serta kewajiban pencegahan menjadi syarat mutlak yang harus dijalankan oleh setiap entitas bisnis yang beroperasi pada sektor sumber daya alam.

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) memperluas cakupan tanggung jawab korporasi modern yang tidak lagi sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekologis. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam. Pengabaian terhadap prinsip ESG dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasional yang serius, terutama bila perusahaan gagal menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Praktik *greenwashing* yang mengklaim keberlanjutan tanpa bukti ilmiah merupakan pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas korporasi (Aptasari,2024).

Selain tunduk pada hukum nasional, korporasi juga terikat oleh norma-norma internasional non-mengikat (*soft law*) seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan menghormati hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup yang layak. Prosedur Human Rights Due Diligence (HRDD) menjadi instrumen penting untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat lokal serta memastikan penghormatan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Prinsip ini memperoleh legitimasi hukum kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menetapkan hutan adat sebagai bagian dari wilayah hukum adat, bukan hutan negara. Korporasi yang melanggar hak-hak tersebut dapat dianggap bertindak *ultra vires* terhadap prinsip keadilan sosial dan ekologis.

Tanggung jawab hukum negara maupun korporasi atas kegiatan Food Estate perlu dianalisis berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR)

sebagaimana diatur dalam Deklarasi Rio 1992 serta Perjanjian Paris 2015. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh negara berbagi kewajiban melindungi bumi, meskipun tingkat tanggung jawabnya disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi pembangunan masing-masing (Rosencranz, 2021). Indonesia sebagai negara berkembang berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan ekonomi tidak memperburuk krisis iklim dan tidak mengakibatkan degradasi lingkungan yang berdampak lintas generasi.

Prinsip polluter pays principle juga menjadi landasan penting bagi penegakan hukum lingkungan modern. Apabila proyek Food Estate menyebabkan kerusakan ekologis atau peningkatan emisi karbon akibat konversi lahan gambut, pihak yang melakukan kegiatan wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan. Ketentuan ini telah diadopsi melalui rekomendasi OECD Council 1972 dan diinternalisasi dalam Pasal 87 UUPPLH yang menegaskan tanggung jawab mutlak untuk ganti kerugian. Konsep tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa biaya eksternalitas negatif tidak dapat dialihkan kepada publik, melainkan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Proyek pangan skala besar seperti Food Estate Merauke harus selaras dengan arah kebijakan tersebut. Pengelolaan lahan gambut tanpa perencanaan berbasis ekologi berpotensi menghasilkan emisi karbon yang signifikan, sehingga menghambat pencapaian target iklim nasional. Implementasi mekanisme offset karbon, rehabilitasi ekosistem, dan pendekatan nature-based solutions (NBS) menjadi elemen kunci untuk memastikan proyek ketahanan pangan tidak kontraproduktif terhadap komitmen pengendalian iklim global.

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992, yang telah diadopsi dalam UUPPLH melalui kewajiban pemerintah dan pelaku usaha menjaga keberlanjutan ekosistem. Prinsip keadilan antar generasi menjadi dasar moral dan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam agar tidak membebani generasi mendatang atau mereduksi fungsi ekologis wilayah, termasuk Papua Selatan. Pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang sehat mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan ekologis serta tanggung jawab negara sebagai *guardian of the environment* (Liswanti, 2024). Korporasi yang terlibat dalam proyek pangan wajib menerapkan *responsible business conduct* melalui pengawasan lintas sektor dan pelibatan masyarakat. Kolaborasi efektif antara negara dan korporasi menjadi kunci agar proyek ketahanan pangan nasional sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emission*.

## **Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat dan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat serta Implementasi Mekanisme PADIATAPA/FPIC pada Proyek Food Estate Merauke**

Proyek Food Estate Merauke menempati posisi yang kompleks antara ambisi pembangunan pangan nasional dan tuntutan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Wilayah Merauke yang menjadi bagian dari kawasan hutan dan rawa gambut, dihuni oleh lebih dari dua puluh empat komunitas adat dengan sistem penguasaan tanah berbasis ulayat yang diwariskan secara turun-temurun (Barri,2019). Pembangunan kawasan pangan skala besar yang dilakukan di atas tanah tersebut telah memunculkan problem mendasar mengenai pengakuan hak, keadilan ekologis, serta akses masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Pertanyaan mengenai bagaimana negara dan korporasi menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat adat serta sejauh mana prinsip partisipasi publik diwujudkan menjadi titik krusial dalam menilai legitimasi hukum proyek tersebut.

Konstitusi Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara tidak hanya untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menjamin pelaksanaan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang menopang kehidupan komunitas tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa hutan adat merupakan wilayah milik masyarakat adat, bukan hutan negara. Konsekuensinya, setiap kebijakan yang mempengaruhi kawasan adat wajib memperoleh persetujuan sah dari komunitas pemilik ulayat. Proyek Food Estate Merauke yang melibatkan pembukaan lahan dalam skala besar perlu diuji berdasarkan ketentuan tersebut untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat adat atas wilayah kelolanya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1). Selain itu, Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang memperjuangkan hak tersebut agar tidak dikriminalisasi (Nelisa,2021). Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat berhak berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan pembangunan.

Ketika pemerintah gagal menjamin partisipasi bermakna masyarakat adat, hal tersebut dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap asas keadilan ekologis serta tanggung jawab negara atas pengelolaan sumber daya alam. Prinsip tanggung jawab negara menempatkan pemerintah sebagai pihak utama yang harus memastikan setiap proyek pembangunan, termasuk program pangan nasional, tidak menimbulkan kerugian ekologis maupun sosial bagi kelompok rentan yang menggantungkan kehidupannya pada alam.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia. Deklarasi Stockholm 1972 menegaskan hak setiap individu untuk hidup di lingkungan yang layak bagi kesejahteraan dan martabat manusia. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Deklarasi Rio 1992 serta *United Nations Human Rights Council Resolution* 48/13 (2021), yang mengakui lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal. Dalam sistem hukum nasional, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Negara berkewajiban menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran, pemulihan ekosistem, dan pengawasan terhadap kegiatan industri. Jika proyek Food Estate Merauke menyebabkan peningkatan emisi karbon dan degradasi hutan, maka hak masyarakat atas lingkungan yang sehat berpotensi terlanggar.

Keadilan ekologis menekankan bahwa dampak kerusakan lingkungan sering ditanggung oleh kelompok paling rentan, terutama masyarakat adat. Pembukaan lahan besar-besaran di Papua Selatan tidak hanya mengganggu ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup komunitas lokal. Prinsip ini menuntut pembagian manfaat dan beban pembangunan secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan ekologis dan sosial. Prinsip *intergenerational equity* dan *public participation* dalam hukum lingkungan internasional mempertegas kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan antar generasi dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengabaian terhadap partisipasi publik berarti pengingkaran terhadap hak fundamental atas lingkungan hidup yang sehat serta tanggung jawab moral negara terhadap keadilan ekologis.

Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) merupakan standar internasional utama untuk menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. Prinsip ini tercantum dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, khususnya Pasal 10, 19, dan 32, yang mewajibkan persetujuan bebas dan berdasarkan informasi sebelum proyek yang memengaruhi wilayah adat dilaksanakan. FPIC menuntut proses partisipatif yang menjamin transparansi informasi, waktu konsultasi yang cukup, serta

kebebasan bagi masyarakat untuk menyetujui atau menolak proyek. Namun, berbagai temuan organisasi masyarakat sipil menunjukkan pelaksanaan FPIC di proyek Food Estate Merauke belum memenuhi prinsip tersebut. Konsultasi dilakukan setelah keputusan investasi ditetapkan, sementara masyarakat adat tidak memperoleh akses informasi utuh mengenai dampak ekologis dan sosialnya. Negara memiliki tanggung jawab memastikan pelaksanaan FPIC melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Upaya integrasi prinsip ini telah diakomodasi dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2021 mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, lemahnya implementasi menyebabkan partisipasi masyarakat adat hanya bersifat simbolik tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan akhir.

Tanggung jawab atas pelanggaran hak masyarakat adat melekat pada negara dan korporasi. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia melalui pencegahan pelanggaran, pengawasan terhadap pihak ketiga, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif. Bagi korporasi, prinsip *corporate accountability* menegaskan tanggung jawab yang tidak bergantung pada keberadaan regulasi nasional. *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) mengharuskan pelaksanaan *human rights due diligence* (HRDD) guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan (Ruggie, 2011). Pengabaian terhadap FPIC mencerminkan pelanggaran asas kehati-hatian dan tanggung jawab sosial sebagaimana termuat dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas. Kegagalan penerapan FPIC dalam proyek Food Estate Merauke menunjukkan lemahnya pengawasan negara dan korporasi. Penebangan hutan serta konversi lahan yang meningkatkan emisi karbon menjadi bukti belum terlindunginya hak masyarakat adat. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum lintas batas, terutama terkait komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

#### **4. KESIMPULAN**

Proyek Food Estate di Merauke mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan ketahanan pangan nasional dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum negara dan korporasi belum sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional maupun internasional, khususnya terkait pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi karbon. Ketiadaan penerapan mekanisme partisipasi publik yang efektif, seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Fakta tersebut membuat rekonstruksi kebijakan dan praktik pelaksanaan proyek berbasis pendekatan hak (*rights-based approach*) menjadi sangat mendesak. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi, sementara korporasi wajib menjalankan *human rights due diligence* untuk memastikan tanggung jawab sosial dan ekologis terpenuhi. Keberhasilan proyek ketahanan pangan seharusnya tidak hanya diukur dari output ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjaga keseimbangan ekologi, menghormati kearifan lokal, dan mendukung komitmen global Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Net Zero Emission*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Santoso, H. (2023). Analisis kebijakan food estate dalam perspektif keberlanjutan: Tantangan implementasi terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan*, 11(1), 15–34.
- Aptasari, F. W., Aryawati, N. P. A., & Falah, M. H. (2024). Identifikasi greenwashing pada perusahaan retail di Indonesia: Evaluasi laporan keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 301–322.
- Barri, M. F., et al. (2019–2020). *Papua bioregion: The forest and its people*. Forest Watch Indonesia.
- Batjo, A., Ayunita, E., & Hidayah, K. N. (2022). Environmental and social impact analysis of the Merauke food estate: A remote sensing and socio-environmental assessment. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 12(2), 45–62.
- Center for Economic and Law Studies. (2024). *Analisis emisi: Proyek food estate Merauke dan konsekuensi untuk target emisi Indonesia*. CELIOS.
- Forest Peoples Programme. (2022). *Indigenous peoples' rights, land governance, and agribusiness expansion in Southeast Asia*. Forest Peoples Programme.
- International Energy Agency, & Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). *An energy-sector roadmap to net zero emissions in Indonesia*. IEA & MEMR.
- Liswanti, N., Sarmiento Barletti, J. P., Larson, A. M., Dharmawan, I. W. S., et al. (2024). *REDD+ social safeguards in Indonesia: Lessons from Jambi*. CIFOR-ICRAF.
- Nelisa, L., et al. (2021). Urgensi penguatan ketentuan prosedural anti-SLAPP dalam UU No. 32/2009. *Journal of Human Rights & Law Issues*, 3(1), 54–79.
- Rosencranz, A., & Jamwal, K. (2021). Common but differentiated responsibilities and respective capabilities: Did this principle ever exist? *Environmental Policy and Law*, 50(4–5), 291–297.
- Ruggie, J. (2011). *Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" framework*. Office of the High Commissioner for Human Rights.

- Solapari, N., Nazhiah, A., & Adzkia, Z. (2024). Food estate Merauke dan perlindungan hak masyarakat adat: Tinjauan yuridis-sosial. *Jurnal Inovasi Kebijakan Publik*, 3(1), 77–98.
- United Nations. (1972–2021). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration, 1972); Rio Declaration on Environment and Development (1992); Resolution 48/13: The human right to a clean, healthy and sustainable environment (2021)*. United Nations.
- Wiratama, G. P., & Setiyono. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. *Merdeka Law Journal*, 5(2), 126–142.
- World Resources Institute Indonesia. (2023). *Evaluasi risiko lingkungan dan sosial pada proyek-proyek pangan skala besar di Indonesia*. WRI Indonesia.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi hak lingkungan dalam konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 28H dan 33(4). *Jurnal Hukum Konstitusi*, 6(2), 123–146.